



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR 29 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pedoman pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2023;
- b. bahwa untuk menyelaraskan pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang pendapatan daerah dan Pegawai Negeri Sipil yang menjadi penanggung jawab pengelola keuangan/barang, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2012 tentang Kinerja dan Disiplin Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 20 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 131);
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 182 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 182), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 182 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 2);

12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran huruf B angka 3 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 7), diubah sebagai berikut:

1. ketentuan huruf a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

| KELOMPOK/JENIS JABATAN  | KOEFISIENSI PENGALIAN GAJI MAKSIMAL |
|---|-------------------------------------|
| a. Tambahan Penghasilan bagi PNS pada perangkat daerah yang melaksanakan Pemungutan Pajak pada Badan Pendapatan Daerah. |                                     |
| 1) Kepala Badan   | 2,957                               |
| 2) Sekretaris   | 2,143                               |
| 3) Kepala Bidang/Kepala Bagian/Kepala UPTD  | 2,127                               |
| 4) Kepala UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah, Kepala UPTD Pusat Layanan Operasional Pendapatan Daerah             | 2,038                               |
| 5) Kepala Subbagian/Kepala Subbidang/Kepala Seksi dengan nilai jabatan 1.430  | 1,675                               |
| 6) Kepala Subbagian/Kepala Subbidang/Kepala Seksi dengan nilai jabatan 1.295  | 1,586                               |

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| 7) Jabatan Fungsional:       |       |
| a. Terampil                  |       |
| (1) Pelaksana Pemula/Pemula  | 1,056 |
| (2) Pelaksana/Terampil       | 1,188 |
| (3) Pelaksana Lanjutan/Mahir | 1,319 |
| (4) Penyelia                 | 1,576 |
| b. Ahli                      |       |
| (1) Pertama                  | 1,576 |
| (2) Muda                     | 1,626 |
| (3) Madya                    | 2,005 |
| (4) Utama                    | 2,005 |
| 8) Jabatan Pelaksana:        |       |
| a. Kelas Jabatan 7           | 1,319 |
| b. Kelas Jabatan 6           | 1,188 |
| c. Kelas Jabatan 5           | 1,056 |

2. ketentuan huruf b angka 3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

| KELOMPOK/JENIS JABATAN  | BESARAN (Rp) |
|---|--------------|
| b. Penanggung Jawab Pengelola Keuangan/Barang pada Perangkat Daerah dan Biro. |              |
| 3) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)                                   |              |
| a) Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta                       | 1.210.000    |
| b) Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta                       | 1.410.000    |
| c) Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar                       | 1.610.000    |
| d) Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar                     | 1.910.000    |
| e) Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar                     | 2.210.000    |
| f) Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar                      | 2.520.000    |
| g) Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar                     | 2.920.000    |
| h) Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar                     | 3.320.000    |
| i) Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar                     | 3.720.000    |
| j) Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar                    | 4.130.000    |
| k) Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar                   | 4.630.000    |
| l) Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar                   | 5.130.000    |

|   |           |
|---|-----------|
| m) Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar | 5.640.000 |
| n) Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun  | 6.140.000 |
| o) Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun                     | 7.140.000 |

## Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 24 Mei 2023

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 24 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,

ttd.

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,

